

**PERATURAN PERKUMPULAN
IKATAN NOTARIS INDONESIA
NOMOR : 10/PERKUM/INI/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERKUMPULAN
IKATAN NOTARIS INDONESIA
NOMOR : 06/PERKUM/INI/2017
TENTANG MAGANG**

**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, selain berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Kode Etik Notaris, dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Perkumpulan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) baik melalui forum Rapat Koordinasi Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, dan Pengurus Wilayah maupun melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas;
 2. Bahwa dengan adanya penegasan yang tercantum dalam pasal 1 angka 5 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, mengenai kedudukan Ikatan Notaris Indonesia membawa dampak yang sedemikian penting dalam penyelenggaraan magang dan penyuluhan mengenai kode etik bagi para calon Notaris, sehingga segala sesuatunya dapat diharapkan menjadi lebih baik, maka maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Perkumpulan tentang Magang adalah untuk mengatur dan mempersiapkan secara matang tentang hal-hal yang akan dijadikan sebagai pedoman mengenai materi maupun teknik penyelenggaraan magang dan penyuluhan kode etik bagi Calon Notaris, agar menghasilkan Notaris yang profesional, terampil, berkepribadian yang baik dan berakhlak mulia.
 3. Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Perkumpulan tentang Magang adalah agar Anggota dapat mengetahui kewajibannya, khususnya dalam hal Magang;
 4. Bahwa ketentuan mengenai Magang perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anggota;
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
 2. Keputusan Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia di Palembang pada tanggal 20–22 Mei 2016.

- Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Balikpapan pada tanggal 12 Januari 2017.
- Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Solo pada tanggal 25 Januari 2018;

- Memperhatikan** :
- Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI Nomor : 10/SK/PP-INI/II/2018, tanggal 8 Februari 2018;
 - Berita Acara Rapat Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2018;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **PERATURAN PERKUMPULAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR : 06/PERKUM/INI/2017 TENTANG MAGANG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 06/PERKUM/INI/2017 tentang Magang, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 **PENGERTIAN**

- Anggota Luar Biasa adalah Setiap orang yang telah lulus dari Pendidikan Kenotariatan yang dapat dibuktikan dengan Ijazah dan telah terdaftar sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI).
- Magang adalah Magang di Kantor Notaris dan Magang Bersama
- Magang di Kantor Notaris adalah Praktek pelaksanaan jabatan bagi calon notaris di kantor Notaris Penerima Magang
- Magang bersama adalah Praktek dan Evaluasi pelaksanaan magang yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah terhadap para calon notaris.
- Calon Notaris adalah Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang bertujuan menjadi Notaris.
- Notaris Penerima Magang adalah Notaris yang telah memenuhi syarat dan ditunjuk untuk melaksanakan Kegiatan Magang bagi calon notaris.
- Buku Laporan Kegiatan Magang adalah Buku yang berisi laporan harian kegiatan magang yang diisi oleh calon notaris dan diparaf oleh notaris.
- Surat Keterangan Magang adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris Penerima Magang yang menerangkan telah dilaksanakan magang oleh calon notaris.
- Sertifikat Magang adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia yang ditandatangani oleh Pengurus Wilayah.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat 1 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Materi

1. Praktek Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan Jabatan Notaris, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pertanahan dan Kode Etik Notaris;
 2. Aplikasi atas ketentuan-ketentuan hukum dan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
Teknis Pelaksanaan

1. Untuk Materi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dilaksanakan oleh Notaris Penerima Magang dan Pengurus Wilayah pada saat dilaksanakan Magang Bersama.
 2. Materi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dilaksanakan oleh Notaris Penerima Magang.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
Waktu Pelaksanaan

Sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus Pendidikan Kenotariatan.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat 1.1 diubah dan ayat 1.2 dihapus, ayat 2.1, ayat 2.3, ayat 2.4, ayat 2.6 diubah dan ayat 2.8 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
Persyaratan Calon Notaris dan Penerima Magang

1. **Calon Notaris**
 - 1.1. Lulus Pendidikan Kenotariatan;
 - 1.2. Dihapus;
 - 1.3. Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia;
 - 1.4. Mengajukan permohonan rekomendasi secara tertulis kepada Pengurus Daerah di tempat kedudukan Notaris yang hendak ditempati magang untuk :
 - menunjuk Notaris tertentu yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima magang, atau
 - menyetujui pilihan pemohon untuk magang di Kantor Notaris tertentu (bagi Calon Notaris yang magang atas prakarsa sendiri);
 - 1.5. Pernyataan Kesanggupan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia;
 - 1.6. Memiliki "Buku Laporan Kegiatan Magang" yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia untuk mencatat kegiatan magang setiap hari, yang harus diisi oleh Calon Notaris yang bersangkutan dan diparaf oleh Notaris penerima magang;

1.7. Menaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan akta.

2. **Notaris Penerima Magang**

- 2.1. Telah aktif menjalankan jabatan selama 5 (lima) tahun atau lebih, dengan jumlah Akta paling sedikit 100 (seratus) Akta;
- 2.2. Aktif dalam organisasi atau ada kepedulian terhadap organisasi;
- 2.3. Kapasitas daya tampung Kantor Notaris Penerima Magang memungkinkan untuk menerima magang;
- 2.4. Diputuskan oleh Pengurus Wilayah atas usulan Pengurus Daerah;
- 2.5. Memberikan laporan kepada Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia di tempat kedudukan yang bersangkutan tentang saat mulai maupun berakhirnya magang;
- 2.6. Memberi kesempatan kepada Calon Notaris yang magang untuk mengikuti Magang Bersama;
- 2.7. Selalu memperhatikan dan menaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris dan Program Magang yang disusun dan ditetapkan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia;
- 2.8. Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 **Pelaksanaan Magang**

1. Magang di Kantor Notaris

- 1.1 Pelaksana dan penanggung jawab : Notaris Penerima Magang;
- 1.2 Tempat : Kantor Notaris Penerima magang dan dapat dilaksanakan pada lebih dari 1 (satu) Kantor Notaris dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan di setiap Kantor Notaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
- 1.3 Waktu : Setiap hari kerja, sekurang-kurangnya tiga hari dalam 1(satu) minggu dalam waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) jam perhari.

2. Magang Bersama

- 2.1 Pelaksana dan penanggung jawab adalah Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
- 2.2 Tempat pelaksanaan magang bersama, dilaksanakan di Sekretariat Pengurus Wilayah atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pengurus Wilayah;
- 2.3 Waktu pelaksanaan magang bersama, sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam waktu 6 (enam) bulan dan dilaksanakan pada periode bulan Februari, Mei, Agustus dan November;
- 2.4 Peserta magang bersama adalah calon Notaris yang telah melaksanakan magang di kantor notaris sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan menyertakan surat pengantar dari Notaris penerima magang;

2.5 Tenaga Pengajar:

Notaris, Werda Notaris, dan Tenaga Ahli selain Notaris yang dianggap berkompeten di bidangnya yang diberitahukan kepada Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan usulan dari Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia di tempat penyelenggaraan Magang Bersama.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 **Kurikulum dan Silabus**

1. Kurikulum Magang Bersama

- 1) Semester Kesatu
 - a. Administrasi Perkantoran dan Kode Etik Notaris
 - b. Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta
 - c. Pembuatan akta-akta terkait dengan Hukum Orang dan Kekeluargaan
- 2) Semester Kedua
 - a. Teknik Pembuatan Akta Perikatan 1 (Perjanjian-perjanjian Bernama)
 - b. Teknik Pembuatan Akta Perikatan 2 (Perjanjian-perjanjian Tak Bernama)
- 3) Semester Ketiga
 - a. Teknik Pembuatan Akta-akta Perbankan dan akta-akta Jaminannya
 - b. Teknik Pembuatan Akta-akta Pertanahan
- 4) Semester Keempat
 - a. Teknik Pembuatan Akta-Akta Terkait dengan Perseroan Terbatas
 - b. Teknik Pembuatan Akta-Akta Badan-badan atau Lembaga lainnya
 - c. Teknik Pembuatan akta terkait dengan Pewarisan

2. Silabus Magang Bersama

Semester Kesatu

- 1) Administrasi Perkantoran dan Kode Etik Notaris
 - a. Administrasi Kantor Notaris, meliputi antara lain : manajemen Kantor; alat perlengkapan Kantor; karyawan; dan keuangan.
 - b. Protokol Notaris, meliputi : buku-buku pendaftaran; laporan-laporan; stempel; dan dokumen-dokumen lain yang harus dimiliki dan dirawat Notaris.
 - c. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan.
 - d. Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris.
 - e. Hak-hak Notaris, antara lain untuk cuti.
- 2) Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Aplikasi dari ketentuan tentang Bentuk dan Sifat Akta yang tercantum dalam pasal 38 s/d pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris.
- 3) Teknik Pembuatan Akta Terkait dengan Hukum Orang dan Kekeluargaan, Pembuatan Akta Wasiat, akta Penyimpanan, akta Perjanjian Perkawinan.

Semester Kedua

- 1) Teknik Pembuatan Akta Perikatan I (Perjanjian Bernama), meliputi : jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, hibah, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Bab V s/d Bab XVIII K.U.H. Perdata.

- 2) Teknik Pembuatan Akta Perikatan II (Perjanjian Tak Bernama), meliputi: Perjanjian-perjanjian selain yang diatur dalam Bab V s/d Bab XVIII K.U.H. Perdata, misalnya Perjanjian Kerjasama dan perjanjian-perjanjian lainnya yang biasa dibuat di dalam praktek.

Semester Ketiga

- 1) Teknik Pembuatan Akta-akta Perbankan dan akta-akta Jaminannya Akta Perjanjian Kredit, Akta Pengakuan Utang serta akta-akta jaminan
- 2) Teknik Pembuatan Akta-akta Pertanahan, meliputi akta-akta :
 - a. peralihan hak, misalnya : jual beli, tukar menukar, hibah, pembagian hak bersama, akta pemasukan dalam perusahaan (inbreng), dan pemberian HGB/Hak Pakai atas Tanah hak Milik;
 - b. pembebanan, termasuk di dalamnya Pemberian Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.

Semester Keempat

- 1) Teknik Pembuatan Akta-Akta Terkait dengan Perseroan Terbatas Akta Pendirian PT, Akta Berita Acara Rapat, Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat, dengan berbagai macam variasi keputusan rapat, antara lain, perubahan susunan pengurus, peningkatan modal dasar/modal ditempatkan, penurunan modal ditempatkan dan disetor, akta Jual Beli saham
 - 2) Teknik Pembuatan Akta-Akta Badan-badan atau Lembaga lainnya Persekutuan Perdata, Firma, CV, Perkumpulan, Yayasan
 - 3) Teknik Pembuatan akta terkait dengan Pewarisan Akta/Surat Keterangan Waris, Akta Pembagian Waris
8. Ketentuan Pasal 9 ayat 4 diubah dan ditambah 1 ayat, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 Penilaian

1. Pada setiap semester oleh Notaris penerima magang bersama-sama dengan pengurus wilayah.
2. Hasil Penilaian disampaikan oleh Pengurus Wilayah kepada Calon Notaris yang magang.
3. Apabila terdapat Calon Notaris yang masih belum memenuhi standard minimum kelulusan, maka perlu dilakukan perbaikan atas bagian yang dianggap masih kurang tersebut.
4. Calon Notaris yang telah menyelesaikan Magang di kantor Notaris diberikan Surat Keterangan Magang.
5. Calon Notaris yang telah menyelesaikan Magang diberikan Sertifikat Magang.

9. Ketentuan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10
Ketentuan Lain-lain

1. Bagi Calon Notaris yang telah memperoleh Surat Keterangan Magang dari Notaris Penerima Magang namun tidak memperoleh formasi untuk tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan tata cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris wajib mengikuti Magang Bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) kali untuk memperoleh Sertifikat Magang.
2. Bagi Calon Notaris yang sedang menjalani magang di Kantor Notaris namun kurang dari 2 (dua) tahun wajib menyelesaikan sisa masa magang tersebut dan mengikuti Magang Bersama.
3. Notaris yang ditempati kerja oleh Calon Notaris yang dimaksud pada ayat 2 wajib menugaskan kepadanya untuk mengikuti Magang Bersama pada semester yang sesuai dengan masa kerjanya.
4. Untuk Calon Notaris yang nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris, yang apabila masa kerja selama 2 (dua) tahun terlampaui bermaksud untuk menjadi Notaris, maka :
 - 1) Notaris yang ditempati kerja wajib memberitahukan kepada Pengurus Daerah di tempat kedudukannya mengenai tanggal mulai kerja Calon Notaris yang bersangkutan; sedangkan
 - 2) Calon Notaris yang bekerja di kantor Notaris tersebut berkewajiban mengikuti program Magang Bersama.
5. Dengan mempertimbangkan kesiapan Pengurus Wilayah, maka program Magang Bersama akan diberlakukan secara bertahap;
6. Mengutamakan praktek dibandingkan dengan teori.
7. Kurikulum Magang Bersama dapat disesuaikan dari waktu ke waktu oleh PP-INI.
8. Dalam hal tertentu, PP-INI dapat melaksanakan Magang Bersama.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Februari 2018

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)

ttd

ttd

YUALITA WIDYADHARI, SH., MKn.
Ketua Umum

TRI FIRDAUS AKBARSYAH, SH., MH.
Sekretaris umum

SURAT REKOMENDASI NOTARIS PENERIMA MAGANG

No : 01/S.Penunjukan/Pengda-INI/VI/2017

PENGURUS DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 06/PERKUM/INI/2017 yang telah diubah dengan Peraturan Perkumpulan Nomor : 10/PERKUM/INI/2018 tentang Magang, maka dengan ini PENGURUS DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA menunjuk :

Nama : **Rekan, SH.**
Alamat Kantor :
Nomor KTA INI : untuk

menerima Magang atas Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang bernama :

Nama : **....., SH.**
Alamat Rumah :
Nomor ALB INI :

Kepada Rekan Notaris Penerima Magang diharapkan kiranya dapat membimbing dan mengajarkan materi Magang sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perkumpulan tentang MAGANG tersebut diatas. Setelah jangka waktu pelaksanaan Magang selesai, mohon kiranya Rekan menyampaikan laporan kepada Pengurus Daerah di tempat kedudukan Rekan.

Demikianlah agar menjadi maklum.

Jakarta,
Hormat kami,

**PENGURUS DAERAH
IKATAN NOTARIS INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

BUKU LAPORAN HARIAN KEGIATAN MAGANG

NAMA :
NOTARIS PENERIMA MAGANG :
ALAMAT NOTARIS PENERIMA MAGANG :
MASA MAGANG / BULAN & TAHUN :

NO	TGL	MATERI KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	TND TGN PESERTA MAGANG	NOTARIS PENERIMA MAGANG

NOTE :

BUKU LAPORAN HARIAN KEGIATAN MAGANG DIISI SETIAP HARI MAGANG DAN PADA AKHIR BULAN BUKU LAPORAN HARIAN KEGIATAN MAGANG DITUTUP DAN DITANDATANGANI OLEH NOTARIS PENERIMA MAGANG

SURAT KETERANGAN MAGANG

No : (d disesuaikan dengan penomoran notaris penerima magang)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Notaris, SH.**
Alamat Kantor :
Nomor KTA INI :

Adalah Notaris Penerima Magang yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2017.

Menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nomor : 06/PERKUM/INI/2017 yang telah diubah dengan Peraturan Perkumpulan INI Nomor : 10/PERKUM/INI/2018 tentang Magang, telah menerima Magang atas Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI) yang bernama :

Nama : **....., SH.**
Alamat Rumah :
Nomor ALB INI :

Dalam waktu (.....) bulan, sejak tanggal sampai dengan tanggal, 2017

Kepada Peserta Magang diharapkan kiranya dapat memanfaatkan dan menerapkan seluruh materi Magang yang diperoleh secara maksimal, sehingga pada saat menjadi Notaris dapat memiliki wawasan ilmu pengetahuan hukum dan ketrampilan yang mumpuni, serta berakhlak mulia, berintegritas tinggi dan dapat menjaga harkat dan martabat jabatan Notaris.

Surat Keterangan Magang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
NOTARIS PENERIMA MAGANG

SURAT KETERANGAN PARTISIPASI SELAMA MAGANG

No : (d disesuaikan dengan penomoran notaris penerima magang)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Notaris, SH.**
Alamat Kantor :
Nomor KTA INI :

Adalah Notaris Penerima Magang yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2017.

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 06/PERKUM/INI/2017 yang telah diubah dengan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 10/PERKUM/INI/2018 tentang Magang, telah menerima Magang atas Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang bernama :

Nama : **....., SH.**
Alamat Rumah :
Nomor ALB INI : Dalam

waktu (.....) bulan, sejak tanggal sampai dengan tanggal,..... 201

Selama menjalani Magang di kantor saya, peserta Magang sebagaimana tersebut di atas, telah ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan akta yaitu:

Nomor	Jenis Akta	Tanggal Akta	Nomor Akta	Partisipasi Sebagai
1	Pendirian PT	1 Januari 2017	10	Saksi
2	Surat Kuasa	5 Februari	15	Saksi
3	Perjanjian Kerja	10 Maret 2017	10	Saksi
4	Pendirian CV	1 April 2017	1	Notaris Pengganti
5	Perjanjian Bangun	2 April 2017	2	Notaris Pengganti
dst				

Demikian Surat Partisipasi Selama Magang ini dibuat dengan sebenarnya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
NOTARIS PENERIMA MAGANG

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS WILAYAH
IKATAN NOTARIS INDONESIA
TENTANG
HASIL MAGANG BERSAMA
PERIODE BULAN TAHUN**

No. /SK/Pengwil.....INI/II/2018

Pengurus Daerah/Wilayah Ikatan Notaris Indonesia :

- Menimbang : 1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai salah satu syarat untuk menjadi Notaris adalah telah menjalankan masa Magang selama 2 (dua) tahun, yang terdiri dari Magang di Kantor Notaris dan Magang Bersama;
2. Bahwa khusus pelaksanaan Magang Bersama merupakan tugas dan tanggung jawab Pengurus Wilayah INI sesuai dengan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas INI yang diadakan di Solo pada tanggal 25 Januari 2018.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) INI;
2. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas INI yang diadakan di Solo pada tanggal 25 Januari 2018.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Wilayah INI yang diadakan di pada tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Hasil Magang Bersama Periode Bulan Tahun dengan materi Semester (Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat*), sebanyak (.....) peserta dinyatakan LULUS dari jumlah peserta yang hadir seluruhnya sebanyak (.....) peserta;
2. Daftar nama peserta yang LULUS pada Magang Bersama Periode Bulan Tahun sebagaimana terlampir dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
3. Keputusan ini berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan penyempurnaan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

PENGURUS WILAYAH
IKATAN NOTARIS INDONESIA

.....
Ketua

.....
Sekretaris

*) Pilih yang sesuai

KOP SURAT PENGURUS WILAYAH

SURAT KETERANGAN MAGANG BERSAMA

Nomor :

Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Nomor ALB :
Notaris Penerima Magang :

Telah mengikuti Magang Bersama berdasarkan Peraturan Perkumpulan INI nomor : 06/PERKUM/INI/2017 yang telah diubah dengan Peraturan Perkumpulan nomor : 10/PERKUM/INI/2018 tentang Magang, pada tanggal dengan materi Semester Kesatu/Kedua/Ketiga/Keempat*) dengan hasil penilaian : Cukup / Baik / Sangat Baik.***) sesuai Surat Keputusan Pengurus Wilayah nomor, Tanggal

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20.....

PENGURUS WILAYAH
IKATAN NOTARIS INDONESIA

(Ketua)

(Sekretaris)

*) sesuai materi yang diikuti.

**) pilih salah satu.



SERTIFIKAT MAGANG

Ikatan Notaris Indonesia

Menyatakan bahwa

.....(nama)

No.ALB :



Telah menyelesaikan Program Magang sesuai ketentuan Pasal 3 huruf f Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dengan hasil penilaian: CUKUP/BAIK/SANGAT BAIK.

..... 2017


Pengurus Wilayah
Ikatan Notaris Indonesia
An. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia



Ketua

Sekretaris

ALUR PENGANGKATAN NOTARIS



SERTIFIKAT
MAGANG

A LKHAKUS
MFMPUNVAI
18 POINT

KEME1
KUMHAM

OIKI.AT
DIAKHIRI
UKEN

LJIA/oi
PNe -Nca,LAN
M>-rAUS

PP
INI

SK
NOTARIS

PENGANGKATAN
NOTARIS

SIMPAN
JABATAN

NOTARIS

**PETUNJUK TEKNIS MAGANG
BAGI ANGGOTA LUAR BIASA IKATAN NOTARIS INDONESIA (ALB INI)**

I. UMUM

1. Magang terdiri dari Magang di Kantor Notaris dan Magang Bersama yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah;
2. Setiap calon Notaris wajib mengikuti program Magang sesuai Peraturan Perkumpulan;
3. Magang baru dapat diikuti dan diakui setelah Calon Notaris yang bersangkutan terdaftar sebagai ALB INI yang dibuktikan dengan Nomor ALB yang dikeluarkan oleh PP-INI;
4. ALB INI wajib mengikuti Magang dalam kurun waktu 24 (duapuluh empat) bulan terhitung sejak ALB INI yang bersangkutan mengikuti kegiatan Magang di Kantor Notaris Penerima Magang, yang dilakukan setelah ALB INI yang bersangkutan lulus dari Program Pendidikan Kenotariatan dan telah terdaftar sebagai ALB INI.

II. PENDAFTARAN MAGANG

1. Pendaftaran Magang dilakukan oleh ALB INI yang dibuktikan dengan Nomor ALB yang dikeluarkan oleh PP-INI.
2. Pendaftaran untuk mengikuti program Magang di Kantor Notaris dilakukan pada Pengurus Daerah dimana letak Kantor Notaris Penerima Magang sesuai pilihan.
3. ALB INI dapat memilih sendiri Kantor Notaris Penerima Magang sesuai dengan Daftar Notaris Penerima Magang yang telah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah berdasarkan usulan dari Pengurus Daerah.
4. Apabila ALB INI belum memiliki pilihan Kantor Notaris Penerima Magang, maka Pengurus Daerah dapat menunjuk Kantor Notaris Penerima Magang.
5. Pengurus Daerah mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada ALB INI yang bersangkutan, yang isinya penunjukan dan Rekomendasi Notaris Penerima Magang.
6. Notaris Penerima Magang yang telah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah sebagai Penerima Magang, diwajibkan untuk menerima minimal 1 (satu) orang peserta Magang.

III. MAGANG DI KANTOR NOTARIS

- A. SYARAT BAGI ALB INI YANG AKAN MENGIKUTI MAGANG DI KANTOR NOTARIS :
 1. Lulus Pendidikan Kenotariatan (Berijazah);
 2. Telah menjadi ALB INI (memiliki Nomor ALB dari PP-INI, dan bagi ALB INI yang belum memiliki Nomor ALB dari PP-INI wajib melakukan pendaftaran ALB INI melalui website PP-INI untuk memperoleh Nomor ALB);
 3. Memperoleh Surat Rekomendasi dari Pengurus Daerah setempat sesuai tempat kedudukan Notaris Penerima Magang;
 4. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menaati Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan INI;
 5. Memiliki "Buku Laporan Harian Kegiatan Magang" yang dikeluarkan oleh INI;

6. Menaati ketentuan UUJN, antara lain pada kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan yang diperoleh sehubungan dengan pembuatan akta. (Pasal 16A UUJN).

B. KETENTUAN MAGANG DI KANTOR NOTARIS

1. Notaris Penerima Magang adalah Notaris yang dipilih oleh Peserta Magang dari Daftar Notaris Penerima Magang yang telah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah atas usulan dari Pengurus Daerah;
2. Peserta Magang dapat mengikuti Magang pada 1 (satu) Kantor Notaris atau lebih, dengan ketentuan Magang pada satu Kantor Notaris harus dijalani minimal 6 (enam) bulan, dan memperoleh Surat Keterangan Magang (SKM) dari masing-masing Kantor Notaris yang bersangkutan, dengan jumlah akumulatif sekurang-kurangnya 24 (duapuluh empat) bulan;
3. Magang di Kantor Notaris dihitung sejak yang bersangkutan mulai melakukan magang/masuk kantor di Kantor Notaris Penerima Magang, yang dilaksanakan setelah Calon Notaris yang bersangkutan menjadi ALB INI;
4. Kehadiran Peserta Magang di Kantor Notaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu dan pada setiap hari Magang dilaksanakan dalam waktu minimal 4 (empat) jam;
5. Notaris Penerima Magang wajib membimbing dan mendidik Peserta Magang di kantornya sesuai dengan materi Magang sebagaimana termuat dalam pasal 8 Peraturan Perkumpulan INI tentang Magang.
6. Notaris Penerima Magang wajib memberi kesempatan kepada Peserta Magang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan akta selama mengikuti kegiatan Magang di kantornya, baik sebagai saksi atau sebagai Notaris Pengganti (jika memungkinkan). (Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) ;
7. Peserta Magang akan memperoleh Surat Keterangan Magang (SKM), yang dikeluarkan oleh Notaris Penerima Magang, sesuai bentuk dan format yang ditetapkan dalam Peraturan Perkumpulan;
8. Surat Keterangan Magang (SKM) tersebut diberikan setelah Peserta Magang yang bersangkutan telah menjalani Magang di Kantor Notaris Penerima Magang minimal 6 (enam) bulan.
9. Dalam Surat Keterangan Magang (SKM) tersebut minimal harus memuat keterangan antara lain:
 - a) Nama Peserta Magang;
 - b) Nomor ALB INI;
 - c) Masa atau waktu Magang yang telah dijalani;
 - d) Materi Magang yang telah diberikan sesuai kurikulum Magang;
 - e) Hasil Penilaian Peserta Magang yang bersangkutan selama menjalani program Magang. (Cukup /Baik /Sangat Baik).
10. Kepada Peserta Magang juga diberikan surat keterangan telah berpartisipasi pada proses pembuatan akta setelah menjalani magang dengan mencantumkan jumlah akta.

IV. MAGANG BERSAMA YANG DILAKSANAKAN OLEH PENGURUS WILAYAH

1. Penyelenggaraan Magang Bersama dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah.
2. Waktu dan Penerima Magang Bersama ditentukan oleh Pengurus Wilayah, dengan memperhatikan periode pelaksanaan Magang Bersama sesuai Peraturan Perkumpulan, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus, dan Nopember;
3. Pengurus Wilayah wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Perkumpulan dan Petunjuk Teknis Magang bagi ALB INI;
4. Magang Bersama wajib diikuti oleh semua ALB INI yang sedang mengikuti Magang di Kantor Notaris;
5. Magang Bersama hanya boleh diikuti oleh ALB INI yang telah menjalani Magang di Kantor Notaris sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
6. Magang Bersama dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;
7. Magang Bersama dilaksanakan dengan menggunakan materi dan silabus yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Perkumpulan;
8. Pada akhir Magang Bersama dilakukan evaluasi terhadap Peserta Magang (Cukup/Baik/SangatBaik);
9. Bagi setiap Peserta Magang yang telah mengikuti kegiatan Magang Bersama, akan diberikan Surat Keterangan Magang Bersama oleh Pengurus Wilayah penyelenggara Magang Bersama yang memuat keterangan antara lain:
 - a) Nama Peserta Magang Bersama;
 - b) Nomor ALB INI;
 - c) Notaris Penerima Magang;
 - d) Kurikulum Magang Bersama yang diikuti (Semester Kesatu, Kedua, Ketiga atau Keempat);
 - e) Hasil Penilaian Peserta Magang Bersama yang bersangkutan.
10. Calon Peserta Magang Bersama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Telah terdaftar sebagai ALB INI(memiliki Nomor ALB INI);
 - b) Telah menjalani Magang di Kantor Notaris Penerima Magang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Magang dari Notaris yang bersangkutan;
 - c) Melakukan pendaftaran Magang Bersama pada Pengurus Wilayah penyelenggara Magang Bersama;
 - d) Menyertakan Surat Pengantar Magang Bersama dari Notaris Penerima Magang, dengan melampirkan SKM dari Notaris Penerima Magang;
 - e) Mengikuti Magang Bersama sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pengurus Wilayah penyelenggara Magang Bersama;

V. MAGANG BERSAMA BAGI ALB INI YANG TELAH MELAKSANAKAN MAGANG DI KANTOR NOTARIS SELAMA 24 (DUAPULUH EMPAT) BULAN ATAU LEBIH (MAGANG BERSAMA KHUSUS).

1. Memiliki Surat Keterangan Magang (SKM) yang menerangkan bahwa Calon Notaris yang bersangkutan telah menjalani magang di Kantor Notaris selama waktu sekurang-kurangnya 24 (duapuluh empat) bulan, dengan menyebutkan jangka waktu dilaksanakannya Magang tersebut;

2. Terdaftar sebagai ALB INI (memiliki Nomor ALB INI);
3. Mengikuti Magang Bersama minimal sebanyak 1 (satu) kali pelaksanaan Magang Bersama yang memuat materi 4 (empat) semester dari Magang Bersama, yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah sesuai pilihan Calon Notaris yang bersangkutan, dengan mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan oleh Pengurus Wilayah penyelenggara Magang Bersama;
4. Pelaksanaan Magang Bersama yang memuat materi 4 (empat) semester tersebut di atas diselenggarakan sekurangnya dalam 2 (dua) hari dengan biaya pelaksanaan maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi setempat.
5. Bagi Peserta Magang di Kantor Notaris yang telah menjalani masa magang selama 24 (Duapuluh empat) bulan atau lebih hingga Bulan Februari 2018 wajib mengikuti Kegiatan Magang Bersama Khusus yang dilaksanakan paling lambat periode Bulan November 2018.

VI. MAGANG BERSAMA BAGI ALB INI YANG TELAH MELAKSANAKAN MAGANG DI KANTOR NOTARIS KURANG DARI 24 (DUAPULUH EMPAT) BULAN (pada tanggal 28 Februari 2018).

1. Memiliki Surat Keterangan Magang (SKM) yang menerangkan bahwa ALB INI yang bersangkutan telah menjalani Magang di Kantor Notaris, dengan menyebutkan jangka waktu dilaksanakannya Magang;
2. Terdaftar sebagai ALB INI (memiliki Nomor ALB);
3. Bagi Peserta Magang yang telah mengikuti Magang di Kantor Notaris selama 18 (delapanbelas) bulan sampai dengan 23 (duapuluh tiga) bulan, wajib mengikuti Magang Bersama minimal sebanyak 2 (dua) kali, yang mencakup materi 4 (empat) Semester Magang Bersama.
4. Bagi Peserta Magang yang telah mengikuti Magang di Kantor Notaris selama 12 (duabelas) bulan sampai dengan 17 (tujuhbelas) bulan, wajib mengikuti Magang Bersama minimal sebanyak 3 (tiga) kali, yang mencakup materi 4 (empat) Semester Magang Bersama.
5. Bagi Peserta Magang lainnya tetap mengikuti Magang Bersama sesuai Peraturan Perkumpulan dengan perincian:
 - a. Magang Bersama pertama mencakup materi semester kesatu;
 - b. Magang Bersama kedua mencakup materi semester kedua;
 - c. Magang Bersama ketiga mencakup materi semester ketiga; dan
 - d. Magang Bersama keempat mencakup materi semester keempat;
6. Perhitungan untuk masa Magang bagi calon notaris yang menjalani Magang di Kantor Notaris sebelum Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (RP3YD) di Solo tanggal 25 Januari 2018, dihitung sejak calon notaris yang bersangkutan menjalani Magang secara nyata di Kantor Notaris setelah lulus Strata Dua Kenotariatan, tanpa mengurangi kewajiban calon notaries tersebut untuk mendaftar sebagai ALB INI sesuai Peraturan Perkumpulan.

VII. SERTIFIKAT MAGANG

1. Sertifikat Magang akan dikeluarkan untuk ALB INI oleh Pengurus Wilayah dengan ketentuan :
 - a) Telah menjalani Magang di Kantor Notaris selama akumulasi minimal 24 (duapuluh empat) bulan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Magang dari Notaris Penerima Magang, baik pada satu Kantor Notaris atau lebih;
 - b) Telah mengikuti kegiatan Magang Bersama yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah sebanyak 4 (empat) kali yang materinya mencakup 4 (empat) semester dari kurikulum Magang Bersamasesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Perkumpulan Nomor 06/PERKUM/INI/2017 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Perkumpulan Nomor 10/PERKUM/INI/2018, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Magang Bersama yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah Penyelenggara.
2. Sertifikat Magang memuat keterangan antara lain :
 - a) Nama Peserta Magang;
 - b) Nomor ALB INI;
 - c) Hasil penilaian Peserta Magang yang bersangkutan.
3. Sertifikat Magang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia yang ditandatangani oleh Pengurus Wilayah penyelenggara Magang Bersama yang keempat (materi Semester Keempat) selambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan.
4. Bentuk dan model Sertifikat Magang sesuai lampiran Peraturan Perkumpulan Nomor : 06/PERKUM/INI/2017 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Perkumpulan Nomor 10/PERKUM/INI/2018 tentang Magang.

Jakarta, Februari 2018

PP - INI